

**PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 38/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 21/ PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Perlu dilakukan penundaan masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pemilihan Suara (PPS).

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan Keputusan Nomor: 21/PP.04.2.-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan KPU UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 ; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 28/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 38/PL.02-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Mengatur Tentang Perubahan Keputusan Nomor: 21/PP.04.2.-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Maret 2020.
- Mengubah Sebagian Diktum Keputusan Nomor: 21/PP.04.2.-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020